# Kanwil DJPb Gorontalo 'Turun Gunung' Sinergikan Pelaksanaan Anggaran dan Pengendalian Inflasi bersama Pemerintah Daerah



https://gorontalopost.id/2024/04/06/kanwil-djpb-gorontalo-turun-gunung-sinergikan-pelaksanaan-anggaran-dan-pengendalian-inflasi-bersama-pemerintah-daerah/

Gorontalopost.id – Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Gorontalo menaruh perhatian terharap pelaksanaan anggaran dan pengendalian inflasi di daerah. Terkait dengan itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbryarto, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Gorontalo, 'turun gunung' dengan melakuka kunjungan koordinasi langsung ke Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Gorontalo.

Pertemuan dengan Pemda se-Gorontalo itu, dilakukan juga dalam rangka sinergi pelaksanaan anggaran dan pengendalian inflasi di Gorontalo. *Road show* tim DJPb Gorontalo dimulai di Kabupaten Boalemo pada 21 Maret 2024, Kabupaten Pohuwato pada 22 Maret 2024, Bone Bolango dilaksanakan pada 26 Maret 2024, Gorontalo Utara digelar 26 Maret 2024, dan Kota Gorontalo pada 2 April 2024. Diakhiri dengan melakukan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 3 April 2024. Kegiatan ini tidak lepas dari peran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai *Treasurer*, *Financial Advisor* (*FA*), dan *Regional Chief Economist* (RCE). *Tresurer* terkait pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, yang mencakup belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah (TKD).

Sebagai FA menjelaskan dengan komprehensif mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan pemerintah yang ditujukan/terkait dengan Pemda, mendorong pemda untuk mempercepat penyaluran TKD, dan memfasilitasi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di suatu pemda dan antar pemda. RCE terkait dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peran APBN, termasuk upaya pengendalian inflasi di daerah.

Penyaluran belanja negara di wilayah Gorontalo TA 2024 sebesar Rp12,75 triliun dilakukan oleh KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa yang berada di bawah koordinasi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Menjelang hari raya idul fitri 1445, penyaluran belanja negara untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu isu hangat, terutama di Pemda yang pada umumnya terkendala

pada keterbatasan sumber dana, mengingat masih tingginya ketergantungan pada TKD, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mendorong untuk kelancaran penyaluran TKD, dan juga berupaya menggali dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam pengelolaan keuangannya.

Tingginya ketergantungan Pemda terhadap TKD yang terjadi saat ini memang menjadi semakin terasa oleh Pemda dengan adanya kebijakan DAU *specific grant* (Bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Pendanaan Kelurahan, dan Penggajian PPPK), di banding dengan kebijakan DAU *block grant* yang fleksibel dalam penggunaannya. Namun, pada dasarnya DAU *specific grant* untuk memastikan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) layanan publik di daerah. Permasalahan yang dialami Pemda ini akan terus dikomunikasikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo kepada kantor pusat, sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Selain terkait dengan TKD, pembahasan terkait pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) juga menjadi hal yang menarik untuk mendukung perkembangan UMKM di daerah yang dapat meningkatkan ekonomi daerah, dan pada akhirnya memberikan andil dalam pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan daerah pada TKD. Khusus terkait dengan UMi yang secara mekanisme tidak mensyaratkan jaminan seperti KUR, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo akan berusaha memfasilitasi Pemda dengan Pusat Investasi Pemeritah (PIP) untuk penjajakan kerjasama pembiayaan UMi.

Pembahasan lainnya adalah terkait pengendalian inflasi di daerah. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yang sejak tahun lalu mulai terlibat dalam TPID di Provinsi/Kabupaten/Kota, berupaya untuk memberikan kontribusi melalui penggunaan belanja negara dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah. Beberapa *instrumen* belanja negara yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian inflasi di Gorontalo akibat komoditas pangan, di antaranya penggunaan insentif fiskal mendukung kebijakan stabilisasi harga, seperti subsidi pangan atau pangan murah, dan minimal 20% dari dana desa untuk mendukung ketahanan pangan.

Dalam beberapa kunjungannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memberikan Kajian Fiskal Regional (KFR), yang merupakan *output* penting dan strategis yang dihasilkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai RCE. KFR ini diterbitkan setiap triwulan, sehingga dalam satu tahun Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo akan menerbitkan dan menyampaikan KFR kepada semua *stakeholder* di Gorontalo. Diharapkan KFR dimaksud dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* termasuk Pemda dalam pengambilan kebijakan keuangan di daerah.

Berdasarkan beberapa kunjungan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memastikan KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa dalam penyaluran DAU untuk mendukung pembayaran THR Pemda. Sejak tanggal 26 Maret 2024 hingga 3 April 2024, telah disalurkan DAU, baik yang bersifat *block grant* maupun *specific grant* kepada seluruh Pemda di wilayah Gorontalo dengan total Rp424,41 miliar,

yang diharapkan dapat memberikan ruang fiskal bagi Pemda untuk melaksanakan pembayaran THR, meskipun ke depan Pemda masih dihadapkan pada kewajiban untuk pembayaran gaji ketiga belas dan pendanaan Pilkada di tahun 2024.

#### **Sumber Berita:**

- a. <a href="https://gorontalopost.id/2024/04/06/kanwil-djpb-gorontalo-turun-gunung-sinergikan-pelaksanaan-anggaran-dan-pengendalian-inflasi-bersama-pemerintah-daerah/">https://gorontalopost.id/2024/04/06/kanwil-djpb-gorontalo-turun-gunung-sinergikan-pelaksanaan-anggaran-dan-pengendalian-inflasi-bersama-pemerintah-daerah/</a> [diakses pada 19 April 2024].
- b. <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/gorontalo/id/data-publikasi/berita-terbaru.html?start=48">https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/gorontalo/id/data-publikasi/berita-terbaru.html?start=48</a> [diakses pada 19 April 2024].

#### Catatan:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 3, pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, mempunyai tugas:
      - a) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
      - b) melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
      - c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.
    - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa ) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaterr/Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu.

#### b. Pasal 4 pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
  - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
  - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;

- c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
- e) melakukan langkah-Iangkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpman organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

## c. Pasal 5, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
  - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
  - menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
  - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
  - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
  - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi . dan pihak lain yang dianggap perlu.

### d. Pasal 6, pada:

- Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengeriai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

#### f. Pasal 8, pada:

- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
    - 1) studi literatur;
    - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/perguruan tinggi;
    - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
    - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
  - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.